



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

BERLIN

RILIS PERS

UPDATE KE-XXII PERKEMBANGAN COVID-19 DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Berlin, 24 Maret 2021

1. Kanselir Republik Federal Jerman (RFJ), Angela Merkel mengadakan pertemuan secara virtual dengan 16 pemimpin negara bagian pada 24 Maret 2021 atau 2 hari setelah pengumuman pengetatan *lockdown* selama libur paskah (1-5 April 2021) pada 22 Maret 2021. Dalam konferensi pers singkat yang dilakukan setelah pertemuan, Kanselir Merkel menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Membatalkan *Easter rest*** atau pengetatan *lockdown* yang menutup operasional toko pada 1-5 April 2021.
 - b. Permohonan maaf kepada masyarakat atas keputusan yang meskipun didasarkan pada niat baik/*best of intentions* namun tidak dapat dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara singkat sehingga belum memperhitungkan dampak keuntungan dan kerugian secara menyeluruh.
 - c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengambilan keputusan *Easter rest* pada 22 Maret 2021.
 - d. Berterima kasih kepada masyarakat yang terus melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan. Menekankan pentingnya penerapan kebijakan *lockdown* yang telah berjalan saat ini yang berdasarkan pada angka *incidence rate* dan perluasan pelaksanaan tes PCR dan vaksinasi.
2. Informasi lebih rinci mengenai kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang berlaku di wilayah Kota Berlin dapat dilihat pada tautan berikut: <https://bit.ly/3gTP8it>.
3. Berkenaan dengan kebijakan baru Pemerintah Jerman tersebut, KBRI Berlin menghimbau masyarakat Indonesia di Jerman untuk:
 - a. Mematuhi himbauan dan kebijakan Pemerintah Jerman terkait penanggulangan COVID-19.
 - b. Mengikuti perkembangan situasi, kondisi, dan kebijakan Pemerintah Jerman dari sumber resmi seperti Rilis Pers Kantor Kanselir dan Kementerian Federal atau *Public Broadcasting Service* Jerman seperti ARD dan Deutsche Welle.
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rutin membersihkan tangan dengan cairan pembersih.
 - d. Menghindari *non-essential travel*.
 - e. Melaporkan kepada Instansi Kesehatan setempat apabila mengalami gejala berpotensi COVID-19. Alamat dinas kesehatan di tiap kota dapat dicari melalui laman: <https://tools.rki.de/plztool>.
 - f. Menghubungi KBRI Berlin pada kesempatan pertama di nomor *hotline* jika terkonfirmasi positif COVID-19.

Perjalanan WNA ke Indonesia

4. Perjalanan WNA ke Indonesia merujuk pada Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 8 Tahun 2021 yang mengatur antara lain:
 - a. Menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia sejak 14 Februari 2021 hingga waktu yang belum ditentukan.
 - b. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia, kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
 - 2) Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement*.
 - 3) Pemegang KITAS dan KITAP yang masih berlaku.
 - 4) Orang asing yang telah memiliki eVisa.
 - 5) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

Perjalanan WNI dari luar negeri ke Indonesia

5. Sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 8 Tahun 2021, pelaku perjalanan WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tes RT-PCR dan Karantina di Indonesia

6. Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia;
7. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 x 24 jami bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan;
8. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri;
9. Setelah dilakukan karantina 5 x 24 jam terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
10. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada poin 10 maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan; dan

11. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada poin 10 maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
12. KBRI Berlin menyediakan layanan penerbitan Surat Jalan (bukan *Health Certificate*) untuk WNI yang akan melakukan perjalanan dari Jerman ke Indonesia. Pengajuan permohonan layanan dapat disampaikan melalui email satgascovid19@indonesian-embassy.de dengan terlebih dahulu melengkapi data pada tautan: <https://layananmandiri-imigrasi.de/>.

Layanan Publik KBRI Berlin

13. Mulai 28 Maret hingga 18 April 2021, jam layanan publik KBRI Berlin sebagai berikut:
 - a. Senin – Jumat: 09.00 – 12.00 (untuk mengajukan berkas permohonan).
 - b. Pengambilan berkas dilakukan melalui sistem janji temu/*appointment*.

Umum

14. Dalam keadaan darurat, nomor *Hotline* Perlindungan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

KBRI Berlin
+49 152 57526930
satgascovid19@indonesian-embassy.de

KJRI Frankfurt
+49 162 4129044
konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de

KJRI Hamburg
+4915119456839
konsuler@kjrihamburg.de

---000---

Fungsi Protokol dan Konsuler
KBRI Berlin